



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BALIGE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 1997/ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lumban Rihit Dusun I, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, email : usukma394@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Dengan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 07 Februari 2008/ umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lumban Rihit Dusun I, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 telah mengajukan perkara Isbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige, dengan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Blg, tanggal 23 Mei 2025 tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berusia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 17 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon II) yang bernama Sukma Sikumbang dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Wahyudi dan Usman Ependi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aura Davina Bin Fero Revaldo, umur 7 (tujuh) Hari;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat domisili/tempat tinggal para pemohon saat ini dengan alasan Para

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Nikah, Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pangururan, Kabupaten Samosir guna mencatatkan pernikahan Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan bahwa Pemohon kekurangan syarat, dan harus ada penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan nomor B-78/Kua.02.23.01/PW.01/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025;

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2024;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar berasal dari keluarga kurang mampu, sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan Nomor: 400.10.4.4/105/2010 dan Nomor 400.10.4.4/109/2010 masing-masing tertanggal 21 Mei 2025 maka dari itu Para Pemohon memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balige, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et*

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa, atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Mei 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balige sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217080804250002 tertanggal 08-04-2025 An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Samosir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217080510070257 tertanggal 07-05-2024 An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Samosir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.2);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor No. B-78/Kua.02.23.01/PW.01/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti (P.3);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bardagang, bertempat tinggal di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai paman Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 30 Oktober 2024;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukma Sikumbang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Wahyudi dan Usman Ependi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bardagang, bertempat tinggal di Lumban Rihit Dusun I, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 30 Oktober 2024;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukma Sikumbang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Wahyudi dan Usman Ependi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balige sebanyak 1 (satu) kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam namun belum tercatat di Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, dan P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon I dan Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegelend di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*),

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 30 Oktober 2024 di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah Sukma Sikumbang (ayah kandung Pemohon II), dengan dua orang saksi yaitu Wahyudi dan Usman Ependi, dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, wali nikah Sukma Sikumbang (ayah

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



kandung Pemohon II), dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wahyudi dan Usman Ependi, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bawah ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 187/KPA.W2-A8/HK2.6/V/2025 tanggal 23 Mei 2025, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2025;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024 di Jalan Sahbudin Yatim lingkungan 10, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada KUA Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Balige tahun 2025;

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balige pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Sudarman, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Miharza, S.H., M.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Miharza, S.H., M.H

Sudarman, S,Ag., M.H

Riancian biaya:

Nihil

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.2/Pdt.P/2025/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)